



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telepon (0743) 22558 Faks. (0743) 22558

Website : dpmptsp@batangharikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 68 /IOP. PAUD/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN CEMPAKA
DI DESA PAKU AJI KECAMATAN BATIN XXIV
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMPAKA DI DESA PAKU AJI KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan